



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.B/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Jajar Bintara;
Tempat lahir : Bantul;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 18 Mei 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jetak Rt/Rw 05/29 Kel.Sendangtirta Kec.Berbah Kabupaten Sleman Prov D.I.Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Jajar Bintara ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 09 April 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Setelah mendengar keterangan terdakwa ;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar dan mempelajari surat tuntutan pidana No.Reg.Perkara:

PDM-073 /SLMAN/Eoh.2/03/2023, dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon pada Pengadilan untuk memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa **JAJAR BINTARA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu Nomor : 503 / 014424.54.13 / 1351 / IMB / 2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung PT. Rumah Sakit Dharma untuk pembangunan rumah sakit di Padukuhan gandu Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Diatas Tanah Seluas 6.093 m2 tanggal 15 Desember 2017.
 - Keputusan Bupati Sleman Nomor : 503 / 000971.04.16 / 0021. Bpt / IPT / 2017 tertanggal 05 Oktober 2017 tentang Izin Pemanfaatan Tanah PT. Rumah Sakit Dharma untuk rumah sakit di Padukuhan gandu Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Diatas Tanah Seluas 6.093 m2 tertanggal 05 Oktober 2017
 - Surat Keterangan Bangunan Gedung Laik Fungsi Nomor : 640 / 5901 / 08 / SLP / 60.63.73 / 2018 tertanggal 19 Maret 2018 berbentuk fisik hitam putih tanggal 19 Maret 2018
 - Surat Pernyataan tertanggal 22 Agustus 2020
 - Surat Kuasa tertanggal 24 Maret 2017
 - Rekening Koran Bank BCA No. Rekening 0373652315 atas nama PURWADI DR. SPB periode desember 2017Dikembalikan kepada **dr. PURWADI Spb**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 24 Mei 2023 yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya.

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Jaksa/Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan pada tanggal 07 mei 2023 menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara No. PDM-073 /SLMAN/Eoh.2/03/2023 tanggal 28 Maret 2023, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Pertama

Bahwa terdakwa **JAJAR BINTARA** pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar bulan Maret 2017 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat rumah terdakwa Dusun Jetak Rt/Rw 05/29 Kelurahan Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2017 di rumah terdakwa yang beralamatkan di dusun Jetak Rt/Rw 05/29 Sendangtirto, Berbah, Sleman dr. PURWADI, Sp.B menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa dapat menguruskan proses perijinan IMB, IPT dan SLF, selanjutnya terdakwa jawab bisa dengan mengatakan “ **SAYA DAPAT MENGURUS IJIN YANG DI PERLUKAN OLEH PAK PUR. KALAU MAU NITIP KE SAYA UNTUK PROSES IJIN IMB, IPT DAN SLF TIDAK APA APA, IJIN-IJIN TERSEBUT AKAN JADI DALAM 3-4 BULAN**”;

Sp.B menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa dapat menguruskan proses perijinan IMB, IPT dan SLF, selanjutnya terdakwa jawab bisa dengan mengatakan “ **SAYA DAPAT MENYANG**

- Bahwa saksi korban mempercayakan kepada terdakwa untuk mengurus IMB, IPT dan SLF dan dibuatlah Surat Kuasa dari saksi NURHAYATI EFFENDIE (istri saksi) kepada terdakwa tertanggal 24 Maret 2017 yang isinya sebagai berikut :
 - a. Izin Pemanfaatan tanah 5 sertifikat Hak Milik an. PURWADI Spb

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bangunan rumah sakit umum Dharma, di dusun Gandu, kalurahan Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Propinsi DIY.

- b. IMB Tetap Bangunan Rumah Sakit Umum Dharma
 - c. Perbaikan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL & UPL)
 - d. Perpanjangan HO Rumah Sakit Umum Dharma
- Bahwa terdakwa mulai mengurus proses perijinan Ijin Mendirikan Bangunan, Ijin Pemanfaatan Tanah dan Surat Keterangan layak Fungsi Rumah Sakit Dharma pada sekira bulan Mei 2017, selanjutnya terdakwa melakukan sosialisasi di Dusun Gandu, Sendangtirto, Berbah, Sleman tepatnya dirumah Pak Dukuh;
 - Bahwa hasil dari sosialisasi di rumah Pak Dukuh Gandu, Sendangtirto, Berbah, Sleman tersebut untuk warga di sekitar setuju dengan adanya Rumah Sakit Dharma, kemudian setelah itu dibuatkan Berita Acara Sosialisasi dan sosialisasi tersebut digunakan untuk syarat proses Ijin Pemanfaatan tanah;
 - Bahwa biaya yang terdakwa minta untuk melakukan proses perijinan IMB, IPT dan SLF Rumah Sakit Dharma kepada sdr. PURWADI adalah sekira Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sampai dengan RP 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa untuk biaya pengurusan perijinan tersebut sudah di serahkan oleh saksi korban secara bertahap secara cash dirumah terdakwa dari bulan mei 2017 sampai dengan desember 2017 dan yang sudah diterima oleh terdakwa sekitar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan terdakwa menjanjikan untuk perijinan tersebut akan selesai 3-4 bulan;
 - Bahwa pada bulan Agustus 2017 sampai dengan September 2017 perijinan tersebut belum jadi, namun pada saat itu baru tahap konsultasi ke Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Perijinan terpadu Kabupaten Sleman (DPMPPT Kab. Sleman). Dan untuk Surat Keterangan Laik Fungsi (SLF) saya belum masuk ke Dinas PU Kab. Sleman;
 - Bahwa saksi korban mengejar-ngejar terdakwa dan menagih janji terdakwa, kemudian karena merasa di kejar-kejar selanjutnya terdakwa merekayasa perijinan berupa IMB, IPT dan SLF dengan cara membuat sendiri untuk Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu Nomor : 503 / 014424.54.13 / 1351 / IMB /

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung PT. Rumah Sakit Dharma untuk pembangunan rumah sakit di Padukuhan gandu Desa Sendangtirta, Kecamatan Berbah, Diatas Tanah Seluas 6.093 m2, Keputusan Bupati Sleman Nomor : 503 / 000971.04.16 / 0021. Bpt / IPT / 2017 tertanggal 05 Oktober 2017 tentang Izin Pemanfaatan Tanah PT. Rumah Sakit Dharma untuk rumah sakit di Padukuhan gandu Desa Sendangtirta, Kecamatan Berbah, Diatas Tanah Seluas 6.093 m2 dan Surat Keterangan Bangunan Gedung Laik Fungsi Nomor : 640 / 5901 / 08 / SLP / 60.63.73 / 2018 tertanggal 19 Maret 2018 dan selanjutnya terdakwa serahkan kepada saksi korban;

- Bahwa terdakwa membuat dokumen tersebut pada sekira akhir tahun 2017 dan awal tahun 2018 di Kantor Notaris SUGIHARTO, SH yang beralamatkan di Ruko Janti, Catuturtunggal, Depok, Sleman dengan cara mencontoh surat dari orang lain yang berada di Kantor, untuk Kop Suratnya terdakwa scan dan tanda tangan juga terdakwa scan;
 - Bahwa terdakwa menyerahkan perijinan IMB dan IPT Rumah Sakit Dharma pada sekira bulan januari 2018 dirumah saya, namun sebelumnya saya meminta uang terlebih dahulu kepada sdr. PURWADI pada akhir tahun 2017 karena untuk kedua ijin tersebut sudah jadi, selanjutnya untuk Surat Keterangan Bangunan Layak Fungsi (SLF) terdakwa menyerahkan pada sekira bulan maret 2018 dirumah terdakwa;
- Bahwa pada sekira tanggal 18 Desember 2019 dari KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) akan menilai harga tanah dan bangunan rumah sakit dharma, kemudian untuk penilaian bangunan diperlukan fotokopi IMB, kemudian setelah di cocokan ke kantor perijinan ternyata IMB tersebut palsu, kemudian saksi korban memanggil terdakwa selaku yang mengurus, kemudian ditanyakan oleh saksi korban “ **kok katanya palsu mas** “ kemudian terdakwa menjawab “ **asli dok, hanya ada kesalahan administrasi, nanti saksi urus dikantor DPMPPT kab Sleman**” kemudian saksi korban jawab “ **oh ya, nanti sekali – kali saksi ikut kesana ya**“. Kemudian saksi korban dan terdakwa datang bersama dikantor DPMPPT kabupaten Sleman pada awal Agustus 2020 dan sesampainya dikantor tersebut saksi korban tidak diperbolehkan masuk oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya 2 (dua) hari setelah itu saksi korban masuk ke kantor DPMPPT Kaabupaten Sleman untuk menanyakan terkait Keputusan

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor: 503/014424.54.13/1351/IMB/2017 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung Rumah sakit Dharma Untuk Pembangunan Rumah sakit Di Padukuhan Gandu Desa Sendangtirto Kec. Berbah diatas tanah seluas 6.093 M² tanggal 15 Desember 2017, pihak DPMPTT kabupaten Sleman menyampaikan bahwa terkait perijinan tersebut dicari tidak ada dan tidak terdaftar, kemudian pihak DPMPTT meminta saksi korban untuk menghadirkan terdakwa ke kantor DPMPTT Kabupaten Sleman, selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 2020 terdakwa dan saksi korban datang ke kantor DPMPTT Kabupaten Sleman dan pada saat tersebut dilakukan interogasi dan disaksikan oleh saksi DIYAH (pejabat DPMPTT), DONI dan ADI, saksi korban juga ada ditempat tersebut selanjutnya terdakwa mengaku telah membuat sendiri atas inisiatif sendiri dan tidak ada yang menyuruh terkait Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor: 503/014424.54.13/1351/IMB/2017 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung Rumah sakit Dharma Untuk Pembangunan Rumah sakit Di Padukuhan Gandu Desa Sendangtirto Kec. Berbah diatas tanah seluas 6.093 M² tanggal 15 Desember 2017. Selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2020 dan pada tanggal 22 Agustus 2020 terdakwa membuat Surat pernyataan yang isinya mengakui telah melakukan rekayasa / pemalsuan IPT, IMB, dan surat keterangan Laik Fungsi Bangunan PT Rumah Sakit Dharma;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita kerugian sekitar sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya disekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **JAJAR BINTARA** pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar bulan Maret 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat rumah terdakwa Dusun Jetak Rt/Rw 05/29 Kelurahan Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan sengaja

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2017 di rumah terdakwa yang beralamatkan di dusun Jetak Rt/Rw 05/29 Sendangtirta, Berbah, Sleman dr. PURWADI, Sp.B menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa dapat menguruskan proses perijinan IMB, IPT dan SLF, selanjutnya terdakwa jawab bisa dengan mengatakan “ **SAYA DAPAT MENGURUS IJIN YANG DI PERLUKAN OLEH PAK PUR. KALAU MAU NITIP KE SAYA UNTUK PROSES IJIN IMB, IPT DAN SLF TIDAK APA APA, IJIN-IJIN TERSEBUT AKAN JADI DALAM 3-4 BULAN**”;
- Bahwa saksi korban mempercayakan kepada terdakwa untuk mengurus IMB, IPT dan SLF dan dibuatlah Surat Kuasa dari saksi NURHAYATI EFFENDIE (istri saksi) kepada terdakwa tertanggal 24 Maret 2017 yang isinya sebagai berikut :
 - a. Izin Pemanfaatan tanah 5 sertifikat Hak Milik an. PURWADI Spb untuk bangunan rumah sakit umum Dharma, di dusun Gandu, kalurahan Sendangtirta, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Propinsi DIY.
 - b. IMB Tetap Bangunan Rumah Sakit Umum Dharma
 - c. Perbaikan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL & UPL)
 - d. Perpanjangan HO Rumah Sakit Umum Dharma
- Bahwa terdakwa mulai mengurus proses perijinan Ijin Mendirikan Bangunan, Ijin Pemanfaatan Tanah dan Surat Keterangan layak Fungsi Rumah Sakit Dharma pada sekira bulan Mei 2017, selanjutnya terdakwa melakukan sosialisasi di Dusun Gandu, Sendangtirta, Berbah, Sleman tepatnya dirumah Pak Duku;
- Bahwa hasil dari sosialisasi di rumah Pak Duku Gandu, Sendangtirta, Berbah, Sleman tersebut untuk warga di sekitar setuju dengan adanya Rumah Sakit Dharma, kemudian setelah itu dibuatkan Berita Acara Sosialisasi dan sosialisasi tersebut digunakan untuk syarat proses Ijin Pemanfaatan tanah;
- Bahwa biaya yang terdakwa minta untuk melakukan proses perijinan IMB, IPT dan SLF Rumah Sakit Dharma kepada sdr. PURWADI adalah sekira Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sampai dengan RP

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa untuk biaya pengurusan perijinan tersebut sudah di serahkan oleh saksi korban secara bertahap secara cash dirumah terdakwa dari bulan mei 2017 sampai dengan desember 2017 dan yang sudah diterima oleh terdakwa sekitar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan terdakwa menjanjikan untuk perijinan tersebut akan selesai 3-4 bulan;
- Bahwa pada bulan Agustus 2017 sampai dengan September 2017 perijinan tersebut belum jadi, namun pada saat itu baru tahap konsultasi ke Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Perijinan terpadu Kabupaten Sleman (DPMPPT Kab. Sleman). Dan untuk Surat Keterangan Laik Fungsi (SLF) saya belum masuk ke Dinas PU Kab. Sleman;
- Bahwa saksi korban mengejar-ngejar terdakwa dan menagih janji terdakwa, kemudian karena merasa di kejar-kejar selanjutnya terdakwa merekayasa perijinan berupa IMB, IPT dan SLF dengan cara membuat sendiri untuk Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu Nomor : 503 / 014424.54.13 / 1351 / IMB / 2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung PT. Rumah Sakit Dharma untuk pembangunan rumah sakit di Padukuhan gandu Desa Sendangtirta, Kecamatan Berbah, Diatas Tanah Seluas 6.093 m2, Keputusan Bupati Sleman Nomor : 503 / 000971.04.16 / 0021. Bpt / IPT / 2017 tertanggal 05 Oktober 2017 tentang Izin Pemanfaatan Tanah PT. Rumah Sakit Dharma untuk rumah sakit di Padukuhan gandu Desa Sendangtirta, Kecamatan Berbah, Diatas Tanah Seluas 6.093 m2 dan Surat Keterangan Bangunan Gedung Laik Fungsi Nomor : 640 / 5901 / 08 / SLP / 60.63.73 / 2018 tertanggal 19 Maret 2018 dan selanjutnya terdakwa serahkan kepada saksi korban;
- Bahwa terdakwa membuat dokumen tersebut pada sekira akhir tahun 2017 dan awal tahun 2018 di Kantor Notaris SUGIHARTO, SH yang beralamatkan di Ruko Janti, Catuturtunggal, Depok, Sleman dengan cara mencontoh surat dari orang lain yang berada di Kantor, untuk Kop Suratnya terdakwa scan dan tanda tangan juga terdakwa scan;
- Bahwa terdakwa menyerahkan perijinan IMB dan IPT Rumah Sakit Dharma pada sekira bulan januari 2018 dirumah saya, namun sebelumnya saya meminta uang terlebih dahulu kepada sdr. PURWADI pada akhir tahun 2017 karena untuk kedua ijin tersebut sudah jadi, selanjutnya untuk Surat Keterangan Bangunan Layak Fungsi (SLF)

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyerahkan pada sekira bulan maret 2018 dirumah terdakwa;

- Bahwa pada sekira tanggal 18 Desember 2019 dari KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) akan menilai harga tanah dan bangunan rumah sakit dharma, kemudian untuk penilaian bangunan diperlukan fotokopi IMB, kemudian setelah di cocokan ke kantor perijinan ternyata IMB tersebut palsu, kemudian saksi korban memanggil terdakwa selaku yang mengurus, kemudian ditanyakan oleh saksi korban “ **kok katanya palsu mas** “ kemudian terdakwa menjawab “ **asli dok, hanya ada kesalahan administrasi, nanti saksi urus dikantor DPMPPT kab Sleman**” kemudian saksi korban jawab “ **oh ya, nanti sekali – kali saksi ikut kesana ya**“. Kemudian saksi korban dan terdakwa datang bersama dikantor DPMPPT kabupaten Sleman pada awal Agustus 2020 dan sesampainya dikantor tersebut saksi korban tidak diperbolehkan masuk oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya 2 (dua) hari setelah itu saksi korban masuk ke kantor DPMPPT Kabupaten Sleman untuk menanyakan terkait Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor: 503/014424.54.13/1351/IMB/2017 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung Rumah sakit Dharma Untuk Pembangunan Rumah sakit Di Padukuhan Gandu Desa Sendangtirto Kec. Berbah diatas tanah seluas 6.093 M² tanggal 15 Desember 2017, pihak DPMPPT kabupaten Sleman menyampaikan bahwa terkait perijinan tersebut dicari tidak ada dan tidak terdaftar, kemudian pihak DPMPPT meminta saksi korban untuk menghadirkan terdakwa kekantor DPMPPT Kabupaten Sleman, selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 2020 terdakwa dan saksi korban datang ke kantor DPMPPT Kabupaten Sleman dan pada saat tersebut dilakukan introgasi dan disaksikan oleh saksi DIYAH (pejabat DPMPPT), DONI dan ADI, saksi korban juga ada ditempat tersebut selanjutnya terdakwa mengaku telah membuat sendiri atas inisiatif sendiri dan tidak ada yang menyuruh terkait Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor: 503/014424.54.13/1351/IMB/2017 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung Rumah sakit Dharma Untuk Pembangunan Rumah sakit Di Padukuhan Gandu Desa Sendangtirto Kec. Berbah diatas tanah seluas 6.093 M² tanggal 15 Desember 2017. Selanjutnya pada tanggal 21

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020 dan pada tanggal 22 Agustus 2020 terdakwa membuat Surat pernyataan yang isinya mengakui telah melakukan rekayasa / pemalsuan IPT, IMB, dan surat keterangan Laik Fungsi Bangunan PT Rumah Sakit Dharma;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita kerugian sekitar sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya disekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan oleh karena itu sidang dilanjutkan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke 1: Dr PURWADI, Sp, B pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polisi;
- Bahwa Keterangan saksi di Penyidik Polisi sudah benar dan tidak saksi sangkal;
- Bahwa Saksi diperiksa tanpa tekanan maupun paksaan.
- Bahwa Sehubungan saksi telah menjadi korban penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah di periksa dan di BAP oleh penyidik kepolisian dan saksi memparaf serta menandatangani BAP tersebut. Isi BAP tersebut benar;
- Bahwa Yang telah melakukan dugaan tindak pidana penipuan tersebut yaitu Terdakwa JAJAR BINTARA dan yang menjadi korbannya yaitu saya sendiri;
- Bahwa Sebelumnya saksi kenal dengan Terdakwa JAJAR BINTARA saksi kenal sejak sekira tahun 2005 saksi kenal dengan Terdakwa sehubungan dengan saksi pernah melakukan pengurusan terkait pendirian Yayasan Dharma di kantor Notaris SUGIHARTO, SH pada saat tersebut Terdakwa JAJAR BINTARA selaku staf Notaris.
- Bahwa obyek dalam perkara penipuan yang sekarang ini saksi laporkan adalah pengurusan IMB, IPT dan Surat Keterangan Laik Fungsi Rumah Sakit Dharma yang telah di palsukan oleh Terdakwa. Dan dalam pengurusan tersebut saksi sudah memberikan uang sejumlah Rp 90.000.000,- akan tetapi semua perizinan tersebut palsu.

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk detail perizinan yang telah di palsu oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :
 - a. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu Nomor : 503 / 014424.54.13 / 1351 / IMB / 2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung PT. Rumah Sakit Dharma untuk pembangunan rumah sakit di Padukuhan gandu Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Diatas Tanah Seluas 6.093 m2 tertanggal 15 Desember 2017.
 - b. Keputusan Bupati Sleman Nomor 503/000971.04.16/0021.Bpt./IPT/2017 tentang Ijin Pemanfaatan Tanah PT Rumah Sakit Dharma untuk Rumah Sakit di Padukuhan Gandu, Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah seluas 6.093 m2 tertanggal 05 Oktober 2017.
 - c. Surat Keterangan Bangunan Gedung Laik Fungsi Nomor : 640 / 5901 / 08 / SLP / 60.63.73 / 2018 tertanggal 19 Maret 2018.
- Bahwa Saksi dapat mengetahui perizinan tersebut palsu karena pada sekira tanggal 18 Desember 2019 dari KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) akan menilai harga tanah dan bangunan rumah sakit dharma.
- Bahwa kemudian untuk penilaian bangunan diperlukan fotokopi IMB, kemudian setelah di cocokan ke kantor perijinan ternyata diduga IMB tersebut palsu.
- Bahwa kemudian saksi memanggil Terdakwa JAJAR BINTARA selaku yang mengurus, kemudian ditanyakan oleh suami saksi “ **kok katanya palsu mas** “ kemudian terlapor menjawab “ **asli dok, hanya ada kesalahan administrasi, nanti saya urus dikantor DMPPT kab Sleman**” kemudian saya jawab “ **oh ya, nanti sekali – kali saya ikut kesana ya**”.
- Bahwa Kemudian saksi dan terlapor datang bersama dikantor DMPPT kab. Sleman pada awal Agustus 2020 dan sesampainya dikantor tersebut saksi tidak diperbolehkan masuk oleh Terdakwa. Namun 2 hari setelah itu saksi masuk ke kantor DMPPT Kab. Sleman untuk menanyakan terkait Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor: 503/014424.54.13/1351/IMB/2017 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung Rumah sakit Dharma Untuk Pembangunan Rumah sakit Di Padukuhan Gandu Desa Sendangtirto Kec. Berbah diatas tanah seluas 6.093 M² tanggal 15 Desember 2017. Kemudian pihak

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPMPPT kab. Sleman menyampaikan bahwa terkait perijinan tersebut dicari tidak ada dan tidak terdaftar.

- Bahwa Kemudian pihak DPMPPT meminta saksi untuk menghadirkan sdr JAJAR BINTARA ke kantor DPMPPT Kab. Sleman. selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 2020 sdr JAJAR BINTARA dan saksi datang ke kantor DPMPPT Kab. Sleman dan pada saat tersebut dilakukan interogasi dan disayakan oleh sdri DIYAH (pejabat DPMPPT), sdr DONI, dan sdr ADI, saksi juga ada ditempat tersebut selanjutnya sdr JAJAR BINTARA mengaku telah memalsu atas inisiatif sendiri dan tidak ada yang menyuruh terkait Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor: 503/014424.54.13/1351/IMB/2017 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung Rumah sakit Dharma Untuk Pembangunan Rumah sakit Di Padukuhan Gandu Desa Sendangtirto Kec. Berbah diatas tanah seluas 6.093 M² tanggal 15 Desember 2017. Selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2020 dan pada tanggal 22 Agustus 2020 Terdakwa JAJAR BINTARA membuat Surat pernyataan yang isinya mengakui telah melakukan rekayasa / pemalsuan IPT, IMB, dan surat keterangan Laik Fungsi Bangunan PT Rumah Sakit Dharma.
- Bahwa terkait Yayasan Dharma yaitu bergerak dalam bidang Kesehatan yang mengelola Rumah sakit Dharma yang beralamatkan di Jl. Jogja Wonosari Km 8,5 Gandu Sendangtirto Berbah Sleman. Kemudian pada tahun 2011 yayasan tersebut tidak mampu mengelola rumah sakit Dharma yang selanjutnya saya mendirikan sebuah badan hukum yaitu PT. RUMAH SAKIT DHARMA.
- Bahwa PT. Rumah Sakit Dharma tersebut dirikan pada tanggal 31 Oktober 2011 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Rumah Sakit Dharma Nomor 10 tanggal 31-10-2011 yang dibuat di di Notaris SUGIHARTO S.H. kemudian diterbitkan juga Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-53492.AH.01.01.Tahun 2011 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 02 Desember 2011. Kemudian dalam perusahaan tersebut istri saya (NURHAYATI EFFENDIE) selaku direktur , NPWP Nomor: 31.435.830.0.542.000 PT Rumah sakit Dharma Terdaftar 16-12-2011. Kemudian seluruh legalitas dari pendirian PT tersebut diurus oleh Terdakwa JAJAR BINTARA;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pengurusan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor: 503/014424.54.13/1351/IMB/2017 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung Rumah sakit Dharma Untuk Pembangunan Rumah sakit di Padukuhan Gandu Desa Sendangtirto Kec. Berbah diatas tanah seluas 6.093 M² tanggal 15 Desember 2017 yang mana diuruskan oleh Terdakwa JAJAR BINTARA saya telah menyerahkan uang kurang lebih sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa JAJAR BINTARA. Uang tersebut diserahkan secara tunai, uang tersebut diserahkan dirumah Terdakwa tanpa dibuatkan kwitansi.
- Bahwa uang sejumlah Rp 90.000.000,- tersebut yang di serahkan oleh saksi kepada Terdakwa tersebut digunakan untuk pengurusan perizinan terkait dengan rumah sakit dharma, sebagaimana Surat Kuasa dari istri saya kepada Terdakwa tertanggal 24 Maret 2017.
- Bahwa isi dari surat kuasa tertanggal 24 Maret 2017 tersebut adalah istri saksi menguasai kepada Terdakwa untuk melakukan pengurusan perizinan sebagai berikut :
 - a. Izin Pemanfaatan tanah 5 sertifikat Hak Milik an. PURWADI Spb untuk bangunan rumah sakit umum Dharma, di dusun Gandu, kalurahan Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Propinsi DIY.
 - b. IMB Tetap Bangunan Rumah Sakit Umum Dharma.
 - c. Perbaikan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL & UPL).
 - d. Perpanjangan HO Rumah Sakit Umum Dharma.
- Bahwa kerugian yang kami alami terkait hal tersebut adalah uang sebesar Rp 90.000.000,- dan Ijin Operasioanl Rumah sakit tidak dapat di perpanjang sehingga rumah sakit tidak dapat beroperasi dan bisa di tuntutan perdata maupun pidana.
- Barang bukti dibenarkan saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Saksi ke 2 : NURHAYATI EFFENDIE, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polisi;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keterangan saksi di Penyidik Polisi sudah benar dan tidak saksi sangkal;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini yaitu saksi sebagai saksi dalam perkara penipuan atau penggelapan ;
- Bahwa saksi pernah di periksa dan di BAP oleh penyidik kepolisian dan saksi memparaf serta menandatangani BAP tersebut. Isi BAP tersebut benar;
- Bahwa Yang telah melakukan dugaan tindak pidana penipuan tersebut yaitu Terdakwa JAJAR BINTARA dan yang menjadi korbannya yaitu suami saksi.
- Bahwa Sebelumnya saksi kenal dengan Terdakwa JAJAR BINTARA saksi kenal sejak sekira tahun 2005 saksi kenal dengan Terdakwa sehubungan dengan suami saksi pernah melakukan pengurusan terkait pendirian Yayasan Dharma di kantor Notaris SUGIHARTO, SH pada saat tersebut Terdakwa JAJAR BINTARA selaku staf Notaris.
- Bahwa obyek dalam perkara penipuan yang sekarang ini saksi laporkan adalah pengurusan IMB, IPT dan Surat Keterangan Laik Fungsi Rumah Sakit Dharma yang telah di palsukan oleh Terdakwa. Dan dalam pengurusan tersebut suami saya sudah memberikan uang sejumlah Rp 90.000.000,- akan tetapi semua perizinan tersebut palsu.
- Bahwa obyek dalam perkara penipuan yang sekarang ini saksi laporkan adalah pengurusan IMB, IPT dan Surat Keterangan Laik Fungsi Rumah Sakit Dharma yang telah di palsukan oleh Terdakwa. Dan dalam pengurusan tersebut suami saya sudah memberikan uang sejumlah Rp 90.000.000,- akan tetapi semua perizinan tersebut palsu.
- Bahwa untuk detail perizinan yang telah di palsui oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :
 - a. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu Nomor : 503 / 014424.54.13 / 1351 / IMB / 2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung PT. Rumah Sakit Dharma untuk pembangunan rumah sakit di Padukuhan gandu Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Diatas Tanah Seluas 6.093 m2 tertanggal 15 Desember 2017.
 - b. Keputusan Bupati Sleman Nomor 503/000971.04.16/0021.Bpt./IPT/2017 tentang Ijin Pemanfaatan Tanah PT Rumah Sakit Dharma untuk Rumah Sakit di Padukuhan

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gandu, Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah seluas 6.093 m² tertanggal 05 Oktober 2017.

c. Surat Keterangan Bangunan Gedung Laik Fungsi Nomor : 640 / 5901 / 08 / SLP / 60.63.73 / 2018 tertanggal 19 Maret 2018.

- Bahwa Saksi dapat mengetahui perizinan tersebut palsu karena pada sekira tanggal 18 Desember 2019 dari KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) akan menilai harga tanah dan bangunan rumah sakit dharma, kemudian untuk penilaian bangunan diperlukan fotokopi IMB, kemudian setelah di cocokan ke kantor perijinan ternyata diduga IMB tersebut palsu. kemudian saksi memanggil Terdakwa JAJAR BINTARA selaku yang mengurus, kemudian ditanyakan oleh suami saya “ **kok katanya palsu mas** “ kemudian terlapor menjawab “ **asli dok, hanya ada kesalahan administrasi, nanti saya urus dikantor DPMPPT kab Sleman**” kemudian saksi jawab “ **oh ya, nanti sekali – kali saya ikut kesana ya**”.
- Bahwa Kemudian saksi dan terlapor datang bersama dikantor DPMPPT kab. Sleman pada awal Agustus 2020 dan sesampainya dikantor tersebut saksi tidak diperbolehkan masuk oleh Terdakwa. Namun 2 hari setelah itu saksi masuk ke kantor DPMPPT Kab. Sleman untuk menanyakan terkait Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor: 503/014424.54.13/1351/IMB/2017 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung Rumah sakit Dharma Untuk Pembangunan Rumah sakit Di Padukuhan Gandu Desa Sendangtirto Kec. Berbah diatas tanah seluas 6.093 M² tanggal 15 Desember 2017. Kemudian pihak DPMPPT kab. Sleman menyampaikan bahwa terkait perijinan tersebut dicari tidak ada dan tidak terdaftar.
- Bahwa Kemudian pihak DPMPPT meminta saksi untuk menghadirkan sdr JAJAR BINTARA kekantor DPMPPT Kab. Sleman. selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 2020 sdr JAJAR BINTARA dan saksi datang ke kantor DPMPPT Kab. Sleman dan pada saat tersebut dilakukan interogasi dan disayakan oleh sdri DIYAH (pejabat DPMPPT), sdr DONI, dan sdr ADI, saksi juga ada ditempat tersebut selanjutnya sdr JAJAR BINTARA mengaku telah memalsu atas inisiatif sendiri dan tidak ada yang menyuruh terkait Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor: 503/014424.54.13/1351/IMB/2017 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung Rumah sakit Dharma Untuk Pembangunan Rumah sakit Di Padukuhan Gandu Desa Sendangtirto Kec. Berbah diatas tanah seluas 6.093 M² tanggal 15 Desember 2017.

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2020 dan pada tanggal 22 Agustus 2020 Terdakwa JAJAR BINTARA membuat Surat pernyataan yang isinya mengakui telah melakukan rekayasa / pemalsuan IPT, IMB, dan surat keterangan Laik Fungsi Bangunan PT Rumah Sakit Dharma.
- Bahwa terkait Yayasan Dharma yaitu bergerak dalam bidang Kesehatan yang mengelola Rumah sakit Dharma yang beralamatkan di Jl. Jogja Wonosari Km 8,5 Gandu Sendangtirto Berbah Sleman. Kemudian pada tahun 2011 yayasan tersebut tidak mampu mengelola rumah sakit Dharma yang selanjutnya saya mendirikan sebuah badan hukum yaitu PT. RUMAH SAKIT DHARMA.
- Bahwa PT. Rumah Sakit Dharma tersebut dirikan pada tanggal 31 Oktober 2011 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Rumah Sakit Dharma Nomor 10 tanggal 31-10-2011 yang dibuat di di Notaris SUGIHARTO S.H.
- Bahwa kemudian diterbitkan juga Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-53492.AH.01.01.Tahun 2011 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 02 Desember 2011. Kemudian dalam perusahaan tersebut istri saya (NURHAYATI EFFENDIE) selaku direktur , NPWP Nomor: 31.435.830.0.542.000 PT Rumah sakit Dharma Terdaftar 16-12-2011. Kemudian seluruh legalitas dari pendirian PT tersebut diurus oleh Terdakwa JAJAR BINTARA;
- Bahwa terkait pengurusan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor: 503/014424.54.13/1351/IMB/2017 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung Rumah sakit Dharma Untuk Pembangunan Rumah sakit Di Padukuhan Gandu Desa Sendangtirto Kec. Berbah diatas tanah seluas 6.093 M² tanggal 15 Desember 2017 yang mana diuruskan oleh Terdakwa JAJAR BINTARA saya telah menyerahkan uang sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa JAJAR BINTARA. Uang tersebut diserahkan secara tunai, uang tersebut diserahkan dirumah Terdakwa tanpa dibuatkan kwitansi.
- Bahwa uang sejumlah Rp 90.000.000,- tersebut yang di serahkan oleh saksi kepada Terdakwa tersebut digunakan untuk pengurusan perizinan terkait dengan rumah sakit dharma, sebagaimana Surat Kuasa dari istri saya kepada Terdakwa tertanggal 24 Maret 2017.

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi dari surat kuasa tertanggal 24 Maret 2017 tersebut adalah istri saksi menguasai kepada Terdakwa untuk melakukan pengurusan perizinan sebagai berikut :
 - a. Izin Pemanfaatan tanah 5 sertifikat Hak Milik an. PURWADI Spb untuk bangunan rumah sakit umum Dharma, di dusun Gandu, kalurahan Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Propinsi DIY.
 - b. IMB Tetap Bangunan Rumah Sakit Umum Dharma.
 - c. Perbaikan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL & UPL).
 - d. Perpanjangan HO Rumah Sakit Umum Dharma.
- Bahwa kerugian yang kami alami terkait hal tersebut adalah uang sebesar Rp 90.000.000,- dan Ijin Operasioanl Rumah sakit tidak dapat di perpanjang sehingga rumah sakit tidak dapat beroperasi dan bisa di tuntutan perdata maupun pidana.
- Bahwa Barang bukti dibenarkan saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi ke 3 : DYAH SULISTYASTUTI BUDIHARDJO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polisi;
- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik Kepolisian sudah benar semua dan ditandatangani ;
- Bahwa Saksi diperiksa tanpa tekanan maupun paksaan ;
- Bahwa saksi pernah di periksa dan di BAP oleh penyidik kepolisian dan saksi memparaf serta menandatangani BAP tersebut. Isi BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi bekerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sleman sejak Desember 2018 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor (lupa) sampai dengan sekarang ini. Saat ini saksi menjabat sebagai Analis Kebijakan Ahli Madya selaku koordinator kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu II sejak Desember 2021.
- Bahwa tugas dari Analis Kebijakan Ahli Madya selaku koordinator kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu II sejak Desember 2021 adalah mengkoordinir pelayanan perijinan berusaha dan non perijinan berusaha.

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan disini, bahwa Keputusan Bupati Sleman Nomor : 503 / 000971.04.16 / 0021. Bpt / IPT / 2017 tertanggal 05 Oktober 2017 tentang Izin Pemanfaatan Tanah PT. Rumah Sakit Dharma untuk rumah sakit di Padukuhan gandu Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Diatas Tanah Seluas 6.093 m2 sebagaimana yang di tunjukkan oleh penyidik berdasarkan data perizinan di DPMPSTSP Kab. Sleman tercatat tidak pernah mengeluarkan IPT atas nama PT Rumah Sakit Dharma.
- Bahwa Nomor yang tercantum tersebut tercatat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah untuk Ijin Pemanfaatan Tanah dari PT Ciputra Nusa Lestari / Harun Hajadi tertanggal 16 Januari 2017.
- Bahwa untuk Kop Surat Keputusan Bupati Sleman tentang Ijin Pemanfaatan Tanah tersebut mirip dengan Kop Surat Bupati Sleman.
- Bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu Nomor : 503 / 014424.54.13 / 1351 / IMB / 2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung PT. Rumah Sakit Dharma untuk pembangunan rumah sakit di Padukuhan gandu Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Diatas Tanah Seluas 6.093 m2 tertanggal 15 Desember 2017, tidak pernah di terbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Sleman. Karena surat yang kami keluarkan semuanya tercatat nomor register dan pemegang izinnya.
- Bahwa dapat saksi jelaskan disini, bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu Nomor : 503 / 014424.54.13 / 1351 / IMB / 2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung PT. Rumah Sakit Dharma untuk pembangunan rumah sakit di Padukuhan gandu Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Diatas Tanah Seluas 6.093 m2 tertanggal 15 Desember 2017 sebagaimana yang di tunjukkan oleh penyidik berdasarkan data perizinan tercatat bukan atas nama PT Rumah Sakit Dharma.
- Bahwa Nomor yang tercantum tersebut tercatat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah untuk Ijin mendirikan Bangunan sdr. SUJADI, SH / PT. Graha Terasama dengan tertanggal 11 Agustus 2017.
- Bahwa Dan tanda tangan yang menandatangani memang agak mirip, akan tetapi tanda tangan tersebut asli atau bukan, saya tidak mengetahui.
- Bahwa untuk Kop Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu tentang Ijin Mendirikan Bangunan tersebut

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mirip dengan produk kami (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu).

- Bahwa Sehubungan dengan kejadian penipuan atau penggelapan ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami korban ;
- Bahwa Keputusan Bupati Sleman Nomor : 503 / 000971.04.16 / 0021. Bpt / IPT / 2017 tertanggal 05 Oktober 2017 tentang Izin Pemanfaatan Tanah PT. Rumah Sakit Dharma untuk rumah sakit di Padukuhan gandu Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Diatas Tanah Seluas 6.093 m2 dan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu Nomor : 503 / 014424.54.13 / 1351 / IMB / 2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung PT. Rumah Sakit Dharma untuk pembangunan rumah sakit di Padukuhan gandu Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Diatas Tanah Seluas 6.093 m2 tertanggal 15 Desember 2017, tidak pernah di terbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Sleman. Karena surat yang kami keluarkan semuanya tercatat nomor register dan pemegang izinnya.
- Bahwa tahapan yang harus di penuhi Ijin Mendirikan Bangunan antara lain
 - a. Ijin Prinsip
 - b. IPPT Usaha
 - c. Rencana Tata Bangunan
- Bahwa saksi mengetahui apabila Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu Nomor : 503 / 014424.54.13 / 1351 / IMB / 2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung PT. Rumah Sakit Dharma untuk pembangunan rumah sakit di Padukuhan gandu Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Diatas Tanah Seluas 6.093 m2 tertanggal 15 Desember 2017 tidak tercatat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah sekira awal tahun 2020 karena sdr. PURWADI selaku pemilik dari PT Rumah sakit Dharma datang ke Kantor kami untuk meminta informasi terkait dengan izin operasional rumah sakit. Kemudian dari pihak DPMPPT Kab. Sleman menyampaikan salah satu syarat untuk izin operasional rumah sakit adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- Bahwa Kemudian sdr. PURWADI memberikan berkas-berkas terkait persyaratan perizinan tersebut, setelah itu di cek satu-persatu berkas tersebut oleh DPMPPT Kab. Sleman. Dan mendapati bahwa IMB yang di bawa oleh sdr. PURWADI dengan Nomor tersebut diatas ternyata sudah

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar atas nama SUJADI, SH / PT Graha Terasama. Selanjutnya kami juga mengecek terkait dengan Keputusan Bupati Sleman Nomor : 503 / 000971.04.16 / 0021. Bpt / IPT / 2017 tertanggal 05 Oktober 2017 tentang Izin Pemanfaatan Tanah PT. Rumah Sakit Dharma untuk rumah sakit di Padukuhan gandu Desa Sendangtirta, Kecamatan Berbah, Diatas Tanah Seluas 6.093 m2 dan Nomor tersebut sudah digunakan oleh PT Ciputra Nusa Lestari / Harun Hajadi.

- Bahw Selang beberapa hari kemudian sdr. PURWADI datang bersama dengan Terdakwa ke DPMPTSP Kab. Sleman untuk klarifikasi terkait dengan IMB yang di duga telah di palsu tersebut. karena pengurusan pembuatan IMB tersebut di kuasakan oleh sdr. PURWADI kepada Terdakwa. Setelah di klarifikasi Terdakwa mengakui bahwa IMB tersebut memang palsu.
- Bahwa yang ikut dalam klarifikasi tersebut adalah
 - a. DYAH SULISTYASTUTI (saya)
 - b. DONI PURBO KUNCAHYO (Pegawai DPMPTSP)
 - c. DR. PURWADI
 - d. JAJAR BINTARA
- Bahwa klarifikasi tersebut bertempat di ruang kerja Kepala Bidang Usaha DPMPTSP Kab. Sleman.
- Bahwa Terdakwa mengakui yang melakukan pemalsuan terhadap IMB tersebut adalah dirinya sendiri.
- Bahwa benar untuk sekarang ini PT Rumah Sakit Dharma sudah memiliki Ijin Mendirikan Bangunan dengan Nomor : 503 / 002370.54.20-D / 0158 / IMB / 2021 tanggal 16 Februari 2021 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung Fungsi Sosial dan Budaya PT Rumah Sakit Dharma untuk pembangunan rumah sakit di Padukuhan Gandu Kalurahan Sendangtirta, Kapanewon Berbah, diatas tanah Seluas 6.093 m2 atas nama NURHAYATI EFFENDIE yang di terbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sleman.
- Bahwa yang melakukan pengurusan IMB Rumah Sakit Dharma dengan Nomor : 503 / 002370.54.20-D / 0158 / IMB / 2021 tanggal 16 Februari 2021 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung Fungsi Sosial dan Budaya PT Rumah Sakit Dharma untuk pembangunan rumah sakit di Padukuhan Gandu Kalurahan Sendangtirta, Kapanewon Berbah, diatas tanah Seluas 6.093 m2 adalah sdr. PURWADI.
- Bahwa Barang bukti dibenarkan saksi.

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi ke 4 : CHRIST BANGUN DWI SAMEKTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polisi;
- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik Kepolisian sudah benar semua dan ditandatangani ;
- Bahwa Saksi diperiksa tanpa tekanan maupun paksaan ;
- Bahwa saksi pernah di periksa dan di BAP oleh penyidik kepolisian dan saksi memparaf serta menandatangani BAP tersebut. Isi BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi bekerja di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Sleman sejak 1 April 2011 sampai dengan sekarang ini. Saat ini saksi menjabat sebagai Sub Koordinator Kelompok Substansi Pendataan dan Kelayakan Bangunan sejak September 2019.
- Bahwa tugas dari Sub Koordinator Kelompok Substansi Pendataan dan Kelayakan Bangunan adalah melakukan pengecekan dan penilaian bangunan untuk dapat di terbitkan sertipikat Laik Fungsi.
- Bahwa dapat saksi jelaskan disini, bahwa Surat Keterangan Bangunan Gedung Laik Fungsi Nomor : 640 / 5901 / 08 / SLP / 60.63.73 / 2018 tertanggal 19 Maret 2018 tidak tercatat di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Sleman.
- Bahwa untuk penomeran juga terjadi kesalahan yaitu sebagai berikut :
 - a. 5901 = setelah saya lihat di arsip kantor, nomor tersebut di pakai untuk surat keluar bidang Sumber Daya Air
 - b. 60 = untuk fungsi campuran (misalnya hunian dan toko)
 - c. 63 = untuk ketinggian lebih dari 8 lantai (misalnya hotel atau apartemen)
 - d. 73 = untuk badan usaha
- Bahwa Selain penomeran terdapat juga cap tidak sesuai dengan yang semestinya yaitu Nama dalam cap masih
- Bahwa menggunakan Dinas lama (2016) yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan sedangkan sejak 1 Januari 2017 sudah menggunakan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dan tanda tangan yang menandatangani memang agak mirip, akan tetapi apabila di surat resmi ada penulisan pangkat golongan dan NIP
- Bahwa untuk Kop Surat Keterangan Bangunan Gedung Laik Fungsi tersebut mirip dengan produk kami (Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman).
- Bahwa apabila Surat Keterangan Bangunan Gedung Laik Fungsi Nomor : 640 / 5901 / 08 / SLP / 60.63.73 / 2018 tidak tercatat di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Sleman, surat tersebut dapat dikatakan palsu. Karena surat yang kami keluarkan semuanya tercatat nomor registernya.
- Bahwa Surat Keterangan Bangunan gedung Laik Fungsi yang asli terdapat Water mark logo SLF di bagian tengah halaman sedangkan yang palsu tidak
- Bahwa Cara penulisan pejabat yang menandatangani cara penulisannya berbeda yang asli mencantumkan pangkat golongan dan NIP sedangkan yang palsu tidak ada, hanya nama dan tanda tangan saja.
- Bahwa benar saksi pernah mengetahui Surat Keterangan Bangunan Gedung Laik Fungsi Nomor : 640 / 5901 / 08 / SLP / 60.63.73 / 2018 tersebut pada sekira bulan agustus 2020 ketika saya di kirim oleh teman dari Dinas DPMPSTSP Kab. Sleman. Ketika itu saksi di tanya untuk mengetahui ke aslian dari dokumen tersebut, pada saat itu sudah saya cek dan memang nomor tersebut digunakan untuk dokumen lain, bukan untuk Surat Keterangan Bangunan Gedung Laik Fungsi.
- Bahwa syarat yang harus di penuhi antara lain administrasi dan teknis yaitu Administrasi :
 - a. Sertipikat
 - b. Ijin Mendirikan Bangunan
 - c. Dokumen Lingkungan
 - d. Akta Perusahaan apabila PT
 - e. KTP apabila perorangan
 - f. Rekom ketinggian (diatas 22 meter)Teknis :
 - a. Gambar bangunan
 - b. Perhitungan struktur
 - c. Pemenuhan teknis di lapangan

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk sekarang ini PT Rumah Sakit Dharma sudah memiliki Surat Keterangan Bangunan Laik Fungsi dengan nomor : 640 / 0793 / SLF / 42.61.73 / 2021 tertanggal 19 Februari 2021 yang di tanda tangani oleh TAUPIQ WAHYUDI, ST., MTP dengan Pembina Tingkat I, IV/b NIP 19651206 199603 1 003.
- Bahwa yang melakukan pengurusan Surat Keterangan Bangunan Laik Fungsi dengan nomor : 640 / 0793 / SLF / 42.61.73 / 2021 tertanggal 19 Februari 2021 yang di tanda tangani oleh TAUPIQ WAHYUDI, ST., MTP dengan Pembina Tingkat I, IV/b NIP 19651206 199603 1 003 adalah sdr. PURWADI.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi – saksi yang meringankan (saksi *a decharge*) .

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan Terdakwa **JAJAR BINTARA** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat perkara yang berurusan dengan Polisi;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa terdakwa diperiksa tanpa tekanan maupun paksaan ;
- Bahwa Terdakwa pernah di periksa dan di BAP oleh penyidik kepolisian dan terdakwa memparaf serta menandatangani BAP tersebut. Isi BAP tersebut benar.
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja sebagai Staf di Notaris SUGIHARTO, SH yang beralamatkan di Ruko Janti, Caturtunggal, Depok, Sleman sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2019.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. PURWADI dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga atau family. Terdakwa kenal dengan sdr. PURWADI pada sekira 2003-2004 pada saat sdr. PURWADI mengurus pemecahan dan jual beli tanah di Notaris SUGIHARTO,SH.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. NURHAYATI EFFENDIE dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga atau family.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. NURHAYATI EFFENDIE juga ketika pada sekira tahun 2005, karena pada saat itu sdr. NURHAYATI EFFENDIE datang bersama dengan sdr. PURWADI, mereka adalah pasangan suami istri.

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2011 sdr. PURWADI dan sdr. NURHAYATI EFFENDIE pernah datang ke Notaris SUGIHARTO, SH untuk membuat Akta Pendirian PT Rumah Sakit Dharma. Kemudian pada saat itu menghadap Notaris.
- Bahwa Pada saat itu yang menghadap hanya mereka berdua saja, dan para pihak lainnya (anak-anak sdr. PURWADI dan NURHAYATI EFFENDIE) tidak ikut menghadap ke Notaris SUGIHARTO, SH. Selanjutnya timbulah Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Rumah Sakit Dharma Nomo 10 tanggal 31 Oktober 2011 yang di tanda tangani oleh sdr. SUGIHARTO, SH selaku Notaris.
- Bahwa Ketika sudah timbul Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Rumah Sakit Dharma Nomor 10 tanggal 31 Oktober 2011 pasti di buat Minuta Aktanya, sehingga Akta tersebut kemudian di tanda tangani oleh sdr. SUGIHARTO, SH selaku Notaris.
- Bahwa Surat yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa yaitu surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-53492.AH.01.01. Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang menerbitkan bukan Kemenkumham RI, surat tersebut yang membuat adalah Terdakwa dengan cara Terdakwa scan di komputer.
- Bahwa yang melakukan scan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-53492.AH.01.01. Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada sekira tahun 2011 setelah pembuatan Akta Pendirian PT Rumah Sakit Dharma dimananya Terdakwa lupa.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sdr. PURWADI selalu mengejar-ngejar Terdakwa untuk penerbitan AHU alasannya akan segera di gunakan. Pada saat itu Terdakwa sudah melakukan pendaftaran Akta Pendirian PT Rumah Sakit Dharma ke Kemenkumham RI namun gagal, sehingga untuk menenangkan sdr. PURWADI Terdakwa melakukan scan tersebut.
- Bahwa tidak ada yang menyuruh untuk membuat surat tersebut, karena semua itu adalah inisiatif Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa mengetahui terkait dengan Akta yang ditunjukkan Akta Pendirian PT Rumah Sakit Dharma Nomor 19 tanggal 30 Mei 2014.

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awal mula dibuatkan Akta Pendirian PT Rumah Sakit Dharma Nomor 19 tanggal 30 Mei 2014 karena untuk memperbaiki Akta Nomor 10 tanggal 31 Oktober 2011. Memperbaiki disini dalam artian pengesahan Akta.
- Bahwa Pendirian ke Kemenkumham. Karena syarat dari Kemenkumham untuk pengesahan Akta Pendirian, usia Akta maksimal 30 hari sejak tanggal akta dibuat.
- Bahwa untuk minuta Akta Nomor 19 tanggal 30 Mei 2014 tersebut dipindahkan dari minuta Akta Nomor 10 Tanggal 31 Oktober 2011 tersebut dan diganti tanggal dan tahunnya. Dan para pihak tidak hadir dalam pembuatan Akta Nomor 19 tanggal 30 Mei 2014 tersebut tidak hadir.
- Bahwa para pihak tidak mengetahui pembuatan Akta Pendirian PT Rumah Sakit Dharma Nomor 19 tanggal 30 Mei 2014, dan para pihak juga tidak mengetahui apabila minuta akta tersebut menggunakan minuta Akta Pendirian PT Rumah Sakit Dharma Nomor 10 Tanggal 31 Oktober 2011.
- Bahwa Terdakwa pernah diminta tolong sdr. PURWADI untuk melakukan pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan, Surat Keterangan Laik Fungsi, dan Ijin Pemanfaatan Tanah.
- Bahwa Terdakwa diminta untuk melakukan pengurusan perijinan pada sekira bulan maret tahun 2017, kemudian dibuatkan surat kuasa dari dr. NURHAYATI EFFENDIE SpPD kepada Saya tertanggal 24 Maret 2017.
- Bahwa untuk Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu Nomor : 503 / 014424.54.13 / 1351 / IMB / 2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung PT. Rumah Sakit Dharma untuk pembangunan rumah sakit di Padukuhan gandu Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Diatas Tanah Seluas 6.093 m2, Keputusan Bupati Sleman Nomor : 503 / 000971.04.16 / 0021. Bpt / IPT / 2017 tertanggal 05 Oktober 2017 tentang Izin Pemanfaatan Tanah PT. Rumah Sakit Dharma untuk rumah sakit di Padukuhan gandu Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Diatas Tanah Seluas 6.093 m2 dan Surat Keterangan Bangunan Gedung Laik Fungsi Nomor : 640 / 5901 / 08 / SLP / 60.63.73 / 2018 tertanggal 19 Maret 2018 yang ditunjukkan oleh penyidik kepada Terdakwa bukan di terbitkan oleh Dinas, akan tetapi yang membuat adalah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membuat dokumen tersebut di Kantor Notaris SUGIHARTO, SH yang beralamatkan di Ruko Janti, Catuturtunggal, Depok, Sleman.

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mencontoh surat dari orang lain yang berada di Kantor, untuk Kop Suratnya Terdakwa scan dan tanda tangan juga Terdakwa scan.
- Bahwa Format penulisannya Terdakwa melihat di berkas orang lain yang berada di kantor Notaris Sugiharto, SH.
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan pemalsuan tersebut, dan itu semua adalah inisiatif sendiri.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sama halnya seperti Terdakwa memalsukan AHU pada tahun 2011 tersebut, yaitu karena Terdakwa di kejar-kejar oleh sdr. PURWADI sehingga Terdakwa melakukan pemalsuan tersebut supaya sdr. PURWADI tenang dan tidak mengejar-ngejar Terdakwa lagi.
- Bahwa Setelah Terdakwa membuat surat tersebut Terdakwa kemudian menyerahkan kepada sdr. PURWADI untuk waktunya Terdakwa lupa namun sekira tahun 2018.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan berkas perizinan tersebut adalah
 - a. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu Nomor : 503 / 014424.54.13 / 1351 / IMB / 2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung PT. Rumah Sakit Dharma untuk pembangunan rumah sakit di Padukuhan gandu Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Diatas Tanah Seluas 6.093 m2 Saya serahkan ada stempel berwarna.
 - b. Keputusan Bupati Sleman Nomor : 503 / 000971.04.16 / 0021. Bpt / IPT / 2017 tertanggal 05 Oktober 2017 tentang Izin Pemanfaatan Tanah PT. Rumah Sakit Dharma untuk rumah sakit di Padukuhan gandu Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Diatas Tanah Seluas 6.093 m2
 - c. Surat Keterangan Bangunan Gedung Laik Fungsi Nomor : 640 / 5901 / 08 / SLP / 60.63.73 / 2018 tertanggal 19 Maret 2018 berbentuk fisik hitam putih.
- Bahwa Pada saat Terdakwa serahkan berkas-berkas tersebut sdr. PURWADI tidak mengetahui, baru pada sekira tahun 2020 ketika di DPMPPT Kab. Sleman baru mengetahui apabila berkas-berkas tersebut adalah palsu.
- Bahwa Waktu itu Terdakwa meyakinkan kepada sdr. PURWADI “ **PAK INI BERKASNYA SUDAH JADI** “.

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa berkas-berkas yang Terdakwa buat tersebut untuk melakukan pengurusan ijin rumah sakit.
- Bahwa Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp 90.000.000,- oleh sdr. PURWADI untuk melakukan pengurusan perizinan tersebut dirumah Terdakwa secara cash.
- Bahwa Terdakwa belum mendaftarkan / mengajukan proses dokumen-dokumen tersebut ke Dinas terkait
- Bahwa Terdakwa belum mendaftarkan / mengajukan proses dokumen-dokumen tersebut ke Dinas terkait.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti :

- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu Nomor: 503 / 014424.54.13 / 1351 / IMB / 2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung PT. Rumah Sakit Dharma untuk pembangunan rumah sakit di Padukuhan gandu DesaSendangtirta, Kecamatan Berbah, Diatas Tanah Seluas 6.093 m2 tanggal 15Desember 2017;
- Keputusan Bupati Sleman Nomor : 503 / 000971.04.16 / 0021. Bpt / IPT / 2017tertanggal 05 Oktober 2017 tentang Izin Pemanfaatan Tanah PT. Rumah SakitDharma untuk rumah sakit di Padukuhan gandu Desa Sendangtirta, KecamatanBerbah, Diatas Tanah Seluas 6.093 m2 tertanggal 05 Oktober 2017;
- Keputusan Bupati Sleman Nomor : 503 / 000971.04.16 / 0021. Bpt / IPT / 2017tertanggal 05 Oktober 2017 tentang Izin Pemanfaatan Tanah PT. Rumah SakitDharma untuk rumah sakit di Padukuhan gandu Desa Sendangtirta, Kecamatan Berbah, Diatas Tanah Seluas 6.093 m2 tertanggal 05 Oktober 2017;
- Surat Keterangan Bangunan Gedung Laik Fungsi Nomor : 640 / 5901 / 08 / SLP / 60.63.73 / 2018 tertanggal 19 Maret 2018 berbentuk fisik hitam putih tanggal 19 Maret2018;
- Surat Pernyataan tertanggal 22 Agustus 2020; Surat Kuasa tertanggal 24 Maret 2017;
- Rekening Koran Bank BCA No. Rekening 0373652315 atas nama PURWADI DR.SPB periode desember 2017.

(BB dititipkan di Gudang Kejari Sleman)

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan ada kaitannya dengan perkara yang didakwakan terhadap terdakwa dan dipersidangan telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa, oleh

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa mengingat pula segala sesuatunya yang terjadi di persidangan dalam pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam berita acara yang bersangkutan yang isinya untuk menyingkat putusan harus dianggap sebagai sudah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap selama pemeriksaan dipersidangan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dapat Terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ataukah tidak bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah didakwa dengan dakwaan secara alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dikuatkan dengan keterangan terdakwa serta dengan adanya barang bukti, maka menurut hemat Majelis dakwaan yang dapat dibuktikan adalah dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Barangsiapa.**
2. **Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang.**

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, unsur pertama "barangsiapa", yang dimaksud barangsiapa adalah menunjuk pada subyek pelaku perbuatan pidana yang didakwakan, yakni setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya terdakwa, dimana atas subyek yang dimaksud dalam dakwaan telah diakui sebagai subyek yang dimaksud dalam surat dakwaan yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam muka putusan yakni terdakwa **JAJAR BINTARA** sehingga tidak terjadi **Error In Persona**, Oleh karenanya unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Smn



Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan adalah bahwa cara si pelaku untuk memperoleh keuntungan dilakukan dengan cara menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa keadaan palsu dapat pula berarti menyebutkan dirinya yakni pelaku berada dalam suatu keadaan yang tidak benar dan yang mengakibatkan si korban percaya kepadanya, dan selanjutnya berdasarkan kepercayaan itu menyerahkan barang atau membuat utang atau menghapuskan piutang, sedangkan tipu muslihat berupa membohongi tanpa kata-kata tetapi dengan perbuatan yang memperlihatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Tipu muslihat (*listige kunstgrepen*) berdasarkan Arrest HR tanggal 30 Januari 1911 adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya, sedangkan rangkaian kebohongan berupa kata yang tidak benar, berasal dari kata “bohong” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bohong adalah suatu keadaan yang tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya, kebohongan adalah suatu pernyataan yang diungkapkan bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya dan kenyataan itu telah ada pada saat pernyataan itu diucapkan, yang membedakan tipu muslihat dengan kebohongan adalah pada bentuk perbuatannya, tipu muslihat merupakan perbuatan fisik sedangkan kebohongan merupakan bentuk perbuatan lisan atau ucapan;

Menimbang, bahwa unsur memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan, hal ini menunjukkan sifat alternatif dari perbuatan tersebut, dengan terpenuhinya salah satu unsur tersebut maka terpenuhi pula perbuatan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain terungkap bahwa terdakwa dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan telah benar tindak pidana penipuan yang dilakukan terdakwa terjadi pada awalnya sekitar bulan Maret 2017 di rumah terdakwa yang beralamatkan di dusun Jetak Rt/Rw 05/29 Sendangtirto, Berbah, Sleman dr. PURWADI, Sp.B menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa dapat menguruskan proses perijinan IMB, IPT dan SLF, selanjutnya terdakwa jawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dengan mengatakan “ **SAYA DAPAT MENGURUS IJIN YANG DI PERLUKAN OLEH PAK PUR. KALAU MAU NITIP KE SAYA UNTUK PROSES IJIN IMB, IPT DAN SLF TIDAK APA APA, IJIN-IJIN TERSEBUT AKAN JADI DALAM 3-4 BULAN**”;

Menimbang, bahwa saksi korban mempercayakan kepada terdakwa untuk mengurus IMB, IPT dan SLF dan dibuatlah Surat Kuasa dari saksi NURHAYATI EFFENDIE (istri saksi) kepada terdakwa tertanggal 24 Maret 2017 yang isinya sebagai berikut :

- a. Izin Pemanfaatan tanah 5 sertifikat Hak Milik an. PURWADI Spb untuk bangunan rumah sakit umum Dharma, di dusun Gandu, kalurahan Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Propinsi DIY.
- b. IMB Tetap Bangunan Rumah Sakit Umum Dharma
- c. Perbaikan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL & UPL)
- d. Perpanjangan HO Rumah Sakit Umum Dharma

Menimbang, bahwa terdakwa mulai mengurus proses perijinan Ijin Mendirikan Bangunan, Ijin Pemanfaatan Tanah dan Surat Keterangan layak Fungsi Rumah Sakit Dharma pada sekira bulan Mei 2017, selanjutnya terdakwa melakukan sosialisasi di Dusun Gandu, Sendangtirto, Berbah, Sleman tepatnya dirumah Pak Dukuh;

Menimbang, bahwa hasil dari sosialisasi di rumah Pak Dukuh Gandu, Sendangtirto, Berbah, Sleman tersebut untuk warga di sekitar setuju dengan adanya Rumah Sakit Dharma, kemudian setelah itu dibuatkan Berita Acara Sosialisasi dan sosialisasi tersebut digunakan untuk syarat proses Ijin Pemanfaatan tanah;

Menimbang, bahwa biaya yang terdakwa minta untuk melakukan proses perijinan IMB, IPT dan SLF Rumah Sakit Dharma kepada sdr. PURWADI adalah sekira Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sampai dengan RP 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk biaya pengurusan perijinan tersebut sudah di serahkan oleh saksi korban secara bertahap secara cash dirumah terdakwa dari bulan mei 2017 sampai dengan desember 2017 dan yang sudah diterima oleh terdakwa sekitar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan terdakwa menjanjikan untuk perijinan tersebut akan selesai 3-4 bulan;

Menimbang, bahwa pada bulan Agustus 2017 sampai dengan September 2017 perijinan tersebut belum jadi, namun pada saat itu baru tahap konsultasi ke

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Perijinan terpadu Kabupaten Sleman (DPMPTT Kab. Sleman). Dan untuk Surat Keterangan Layak Fungsi (SLF) terdakwa belum masuk ke Dinas PU Kab. Sleman;

Menimbang, bahwa saksi korban mengejar-ngejar terdakwa dan menagih janji terdakwa, kemudian karena merasa di kejar-kejar selanjutnya terdakwa merekrut perijinan berupa IMB, IPT dan SLF dengan cara membuat sendiri untuk Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu Nomor : 503 / 014424.54.13 / 1351 / IMB / 2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung PT. Rumah Sakit Dharma untuk pembangunan rumah sakit di Padukuhan gandu Desa Sendangtirta, Kecamatan Berbah, Diatas Tanah Seluas 6.093 m2, Keputusan Bupati Sleman Nomor : 503 / 000971.04.16 / 0021. Bpt / IPT / 2017 tertanggal 05 Oktober 2017 tentang Izin Pemanfaatan Tanah PT. Rumah Sakit Dharma untuk rumah sakit di Padukuhan gandu Desa Sendangtirta, Kecamatan Berbah, Diatas Tanah Seluas 6.093 m2 dan Surat Keterangan Bangunan Gedung Laik Fungsi Nomor : 640 / 5901 / 08 / SLP / 60.63.73 / 2018 tertanggal 19 Maret 2018 dan selanjutnya terdakwa serahkan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa terdakwa membuat dokumen tersebut pada sekira akhir tahun 2017 dan awal tahun 2018 di Kantor Notaris SUGIHARTO, SH yang beralamatkan di Ruko Janti, Catuturtunggal, Depok, Sleman dengan cara mencontoh surat dari orang lain yang berada di Kantor, untuk Kop Suratnya terdakwa scan dan tanda tangan juga terdakwa scan;

Menimbang, bahwa terdakwa menyerahkan perijinan IMB dan IPT Rumah Sakit Dharma pada sekira bulan januari 2018 dirumah terdakwa, namun sebelumnya terdakwa meminta uang terlebih dahulu kepada sdr. PURWADI pada akhir tahun 2017 karena untuk kedua ijin tersebut sudah jadi, selanjutnya untuk Surat Keterangan Bangunan Layak Fungsi (SLF) terdakwa menyerahkan pada sekira bulan maret 2018 dirumah terdakwa;

Menimbang, bahwa pada sekira tanggal 18 Desember 2019 dari KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) akan menilai harga tanah dan bangunan rumah sakit dharma, kemudian untuk penilaian bangunan diperlukan fotokopi IMB, kemudian setelah di cocokan ke kantor perijinan ternyata IMB tersebut palsu, kemudian saksi korban memanggil terdakwa selaku yang mengurus, kemudian ditanyakan oleh saksi korban “ **kok katanya palsu mas** “ kemudian terdakwa menjawab “ **asli dok, hanya ada kesalahan administrasi, nanti saksi urus dikantor DPMPTT kab Sleman**” kemudian saksi korban jawab “ **oh ya, nanti sekali – kali saksi ikut kesana ya**“. Kemudian saksi korban dan terdakwa datang

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Sman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dikantor DPMPTT kabupaten Sleman pada awal Agustus 2020 dan sesampainya dikantor tersebut saksi korban tidak diperbolehkan masuk oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya 2 (dua) hari setelah itu saksi korban masuk ke kantor DPMPTT Kabupaten Sleman untuk menanyakan terkait Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor: 503/014424.54.13/1351/IMB/2017 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung Rumah sakit Dharma Untuk Pembangunan Rumah sakit Di Padukuhan Gandu Desa Sendangtirto Kec. Berbah diatas tanah seluas 6.093 M² tanggal 15 Desember 2017, pihak DPMPTT kabupaten Sleman menyampaikan bahwa terkait perijinan tersebut dicari tidak ada dan tidak terdaftar, kemudian pihak DPMPTT meminta saksi korban untuk menghadirkan terdakwa ke kantor DPMPTT Kabupaten Sleman, selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 2020 terdakwa dan saksi korban datang ke kantor DPMPTT Kabupaten Sleman dan pada saat tersebut dilakukan interogasi dan disaksikan oleh saksi DIYAH (pejabat DPMPTT), DONI dan ADI, saksi korban juga ada ditempat tersebut selanjutnya terdakwa mengaku telah membuat sendiri atas inisiatif sendiri dan tidak ada yang menyuruh terkait Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor: 503/014424.54.13/1351/IMB/2017 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung Rumah sakit Dharma Untuk Pembangunan Rumah sakit Di Padukuhan Gandu Desa Sendangtirto Kec. Berbah diatas tanah seluas 6.093 M² tanggal 15 Desember 2017. Selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2020 dan pada tanggal 22 Agustus 2020 terdakwa membuat Surat pernyataan yang isinya mengakui telah melakukan rekayasa / pemalsuan IPT, IMB, dan surat keterangan Laik Fungsi Bangunan PT Rumah Sakit Dharma;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita kerugian sekitar sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan penutupan ijin Rumah Sakit, sehingga rumah sakit tidak bisa beroperasi lagi.

Dengan demikian unsur " **Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang** " telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dari uraian unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim memperoleh bukti dan keyakinan bahwa semua unsur-unsur dari dakwaan pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan Alternatif kesatu diatas telah terbukti dan terpenuhi, maka selanjutnya terdakwa

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Penipuan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pada Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi secara hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa atau tidak;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim telah berkesimpulan seperti tersebut diatas, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan/pledoi Terdakwa, dimana dalam Pembelaannya di persidangan hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 yang pada pokoknya Terdakwa **Jajar Bintara** tidak sependapat dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan bahwa terdakwa **Jajar Bintara** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana yang dilakukan saudara Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 378 KUHP. Meminta terdakwa dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan pemidanaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim terdakwa **Jajar Bintara** sendiri tidak membantah akan fakta tersebut diatas, selanjutnya berkaitan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama melakukan **Penipuan** sebagaimana yang dilakukan saudara Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa selebihnya mengenai fakta hukum dipersidangan dan mengenai analisa yuridis karena hal tersebut sudah merupakan pembuktian unsur-unsur hukum dalam pasal yang didakwakan, dimana Majelis Hakim berpendapat mengenai hal tersebut sudah dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan dalam pembuktian unsur-unsur hukum dalam pasal yang didakwakan dan pembelaan terdakwa didalam pembelaannya menyatakan sungguh-sungguh menyesal dan meminta maaf kepada semua pihak yang terdakwa rugikan akibat perbuatan terdakwa dan terdakwa berjanji sungguh-sungguh berusaha untuk tidak mengulangi lagi maka Majelis Hakim memandang pembelaan Terdakwa **Jajar Bintara** tersebut telah mengakui bersalah dengan demikian pembelaan tidak terbukti melakukan tindak pidana penipuan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dengan demikian terdakwa dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan dijatuhi pidana kepada terdakwa diharapkan terdakwa dapat merenungi akibat dari perbuatannya dan berusaha untuk memperbaiki diri serta tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan secara sah maka lamanya masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang telah dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk menanggihkan atau mengalihkan jenis tahanan terhadap diri terdakwa, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dengan demikian terdakwa dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan dijatuhi pidana kepada terdakwa diharapkan terdakwa dapat merenungi akibat dari perbuatannya dan berusaha untuk memperbaiki diri serta tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa kejahatan atau tindakan kriminal merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau peraturan sosial, yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Sudah tentu, tujuan umum dari setiap pemidanaan harus terarah pada perlindungan masyarakat dari setiap pelaku tindak pidana.

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan lagi merupakan balas dendam terhadap perbuatan Terdakwa tetapi pemidanaan haruslah bersifat *edukatif*, *preventif* dan *represif* secara proporsional sehingga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang serta menyiapkan Terdakwa untuk dapat hidup menjadi warga masyarakat yang baik dan taat hukum serta dapat bersosialisasi kedalam masyarakat.

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan secara sah maka lamanya masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk menanggihkan atau mengalihkan jenis tahanan terhadap diri terdakwa, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu Nomor : 503 / 014424.54.13 / 1351 / IMB / 2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung PT. Rumah Sakit Dharma untuk pembangunan rumah sakit di Padukuhan gandu Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Diatas Tanah Seluas 6.093 m2 tanggal 15 Desember 2017.
- Keputusan Bupati Sleman Nomor : 503 / 000971.04.16 / 0021. Bpt / IPT / 2017 tertanggal 05 Oktober 2017 tentang Izin Pemanfaatan Tanah PT. Rumah Sakit Dharma untuk rumah sakit di Padukuhan gandu Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Diatas Tanah Seluas 6.093 m2 tertanggal 05 Oktober 2017;
- Surat Keterangan Bangunan Gedung Laik Fungsi Nomor : 640 / 5901 / 08 / SLP / 60.63.73 / 2018 tertanggal 19 Maret 2018 berbentuk fisik hitam putih tanggal 19 Maret 2018
- Surat Pernyataan tertanggal 22 Agustus 2020
- Surat Kuasa tertanggal 24 Maret 2017
- Rekening Koran Bank BCA No. Rekening 0373652315 atas nama PURWADI DR. SPB periode desember 2017

Akan dipertimbangkan dalam Amar Putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara ;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Smn



Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pidana tersebut ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban.
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman / pidana kepada terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun masyarakat ;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, dan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **JAJAR BINTARA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **JAJAR BINTARA** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu Nomor : 503 / 014424.54.13 / 1351 / IMB / 2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung PT. Rumah Sakit Dharma untuk pembangunan rumah sakit di Padukuhan gandu Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Diatas Tanah Seluas 6.093 m2 tanggal 15 Desember 2017.
 - Keputusan Bupati Sleman Nomor : 503 / 000971.04.16 / 0021. Bpt / IPT / 2017 tertanggal 05 Oktober 2017 tentang Izin Pemanfaatan Tanah PT. Rumah Sakit Dharma untuk rumah sakit di Padukuhan gandu Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Diatas Tanah Seluas 6.093 m2 tertanggal 05 Oktober 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Bangunan Gedung Laik Fungsi Nomor : 640 / 5901 / 08 / SLP / 60.63.73 / 2018 tertanggal 19 Maret 2018 berbentuk fisik hitam putih tanggal 19 Maret 2018.
- Surat Pernyataan tertanggal 22 Agustus 2020.
- Surat Kuasa tertanggal 24 Maret 2017.
- Rekening Koran Bank BCA No. Rekening 0373652315 atas nama PURWADI DR. SPB periode desember 2017.

Dikembalikan kepada **dr. PURWADI Spb**

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2023 dengan susunan majelis Asni Meriyenti, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Intan Tri Kumalasari, S.H., dan Aziz Muslim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Asni meriyenti, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Intan Tri Kumalasari, S.H., dan Aziz Muslim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Arah Ati Sugianto, S.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Hanifah, S.H sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis

Intan Tri Kumalasari, S.H.

Asni Meriyenti, S.H.,M.H.

Aziz Muslim, S.H.

Panitera Pengganti

Arah Ati Sugianto, S.H

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Smm